B A B I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumatera Barat Bersih merupakan salah satu program inovasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta mendukung pencapaian program nasional Adipura. Gerakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat mulai dari tingkat kecamatan di kabupaten dan tingkat kelurahan di kota-kota di Sumatera Barat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau yang sudah diadakan sejak Tahun 2014 yang lalu. Evaluasi terhadap Lomba menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau di Kecamatan dan Kelurahan sebagai komponen pokok dalam penilaian lomba ini.

Untuk itu pada tahun 2019 ini Dinas Lingkungan Hidup Sumaera Barat kembali melaksanakan Lomba dengan dengan anggaran dalam APBD untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 205.600.000,- (Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran tersebut perlu disusun Kerangka Acuan Kegiatan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih adalah :

a) mendorong berbagai pihak terkait baik unsur Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat di kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan

hidup dengan mewujudkan lingkungan dan perkotaan yang bersih dan teduh dimulai dari tingkat nagari/kelurahan.

b) Pelaksanaan Hari Peduli Sampah

2. Tujuan

1) Terwujudnya Provinsi Sumatera Barat yang bersih dimulai dari tingkat kecamatan dan nagari;
2) Termotivasinya perangkat kabupaten/kota, kecamatan, nagari dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
3) Melaksanakan Hari Peduli Sampah

C. LOKASI

Rencana lokasi kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih Tahun 2019 adalah 19 Kabupaten/Kota. Sedangkan pelaksanaan HPSN akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama KLHK dan Kabupaten/Kota

D. ASAL SUMBER PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih Tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

E. ORGANISASI PENGGUNA JASA

Organisasi pengguna jasa kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih Tahun 2019 adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
DATA PERENCANAAN

A. DATA DASAR

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumatera Barat Bersih merupakan kegiatan yang dicanangkan dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau mulai dari tingkat kecamatan/kelurahan. Program ini mulai diselenggarakan pertama kali pada tahun 2014, sehingga tahun 2019 ini merupakan tahun ke-6dilaksanakannya penilaian kecamatan/kelurahan bersih dan hijau. Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumatera Barat Bersih dilaksanakan melalui :

1. Lomba penilaian Kecamatan/Kelurahan bersih dan hijau.
2. Sosialisasi Implementasi GSB
3. Peringatan Hari Peduli Sampah
4. Rapat-Rapat koordinasi dalam dan luar daerah terkait pengelolaan sampah

B. STANDAR

Standar yang digunakan dalam pelaksanaan lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih Tahun 2019 memiliki standar dan kriteria penilaian yang akan ditetapkan oleh Tim Penilai Provinsi dengan memperhatikan kriteria penilaian pada tahun sebelumnya yang akan disempurnakan kembali.

C. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Gerakan Sumatera Barat Bersih. Adapun persiapan yang dilakukan antara lain:

a. Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan dan Kerangkan Acuan Kerja (KAK);
b. Surat ke kabupaten/kota untuk mengusulkan kecamatan/ kelurahan yang akan mengikuti penilaian;
c. Penyusunan Kriteria Penilaian
d. Penyusunan SK Tim GSB;
e. Rapat-rapat pendahuluan Hari Peduli Sampah Nasional

2. *Tahap Pelaksanaan*

Pada tahap ini kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Penetapan tim penilai kecamatan/kelurahan melalui SK Gubernur. Tim penilai yang akan dibentuk terdiri dari:

   1) Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
   2) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
   3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat;
   4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;
   5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat;
   6) Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas;
   7) Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat;
   8) LSM Jejaring Sampah Ranah Minang; dan
   9) Wartawan Media Cetak.

   Struktur tim penilai Gerakan Sumatera Barat Bersih adalah sebagai berikut:

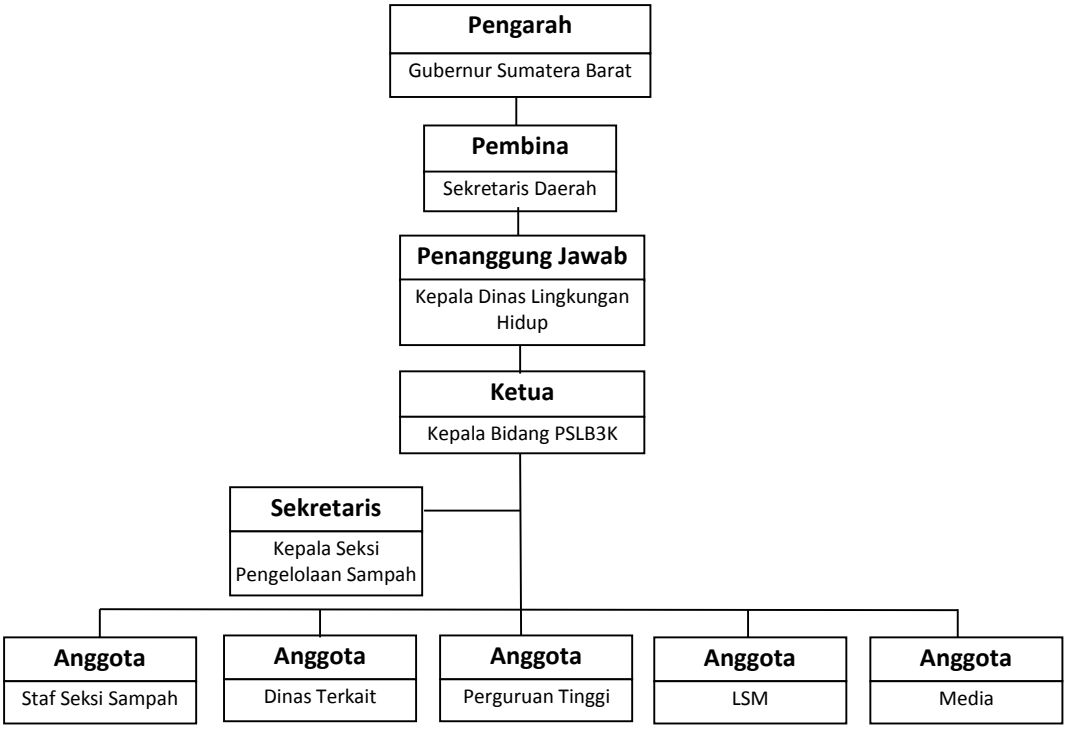

b. Perumusan kriteria penilaian lomba kecamatan/kelurahan bersih dan hijau. Adapun kriteria penilaian yang akan dirumuskan ini meliputi komponen seperti di bawah ini:

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
I. PENILAIAN UMUM		
WILAYAH	a. Area	1). Sampah (termasuk Gulma
	b. Drainase	Sampah (termasuk gulma)
II. PENILAIAN TITIK PANTAU		
PERKANTORAN	a. Area	1). Sampah (termasuk Gulma
		2). Tempat sampah terpilah
		3). Proses pemilahan
	b. RTH	1). Pohon peneduh: sebaran
		2). Pohon peneduh: fungsi
		3). Penghijauan
	c. Drainase	Sampah (termasuk gulma)
MESJID/ MUSHALLAH	a. Area	1). Sampah (termasuk Gulma
		2). Tempat sampah terpilah
		3). Proses pemilahan
	b. RTH	1). Pohon peneduh: sebaran
		2). Pohon peneduh: fungsi
		3). Penghijauan
	c. Drainase	Sampah (termasuk gulma)
	d. WC	1). Kebersihan WC
	e. Tempat wudhu khusus	1) Kebersihan tempat wudhu
	f. Ketersediaan Air	

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
SEKOLAH	a. Area	1). Sampah (termasuk Gulma
		2). Tempat sampah terpilah
		3). Proses pemilahan
	b. RTH	1). Pohon peneduh: sebaran
		2). Pohon peneduh: fungsi
		3). Penghijauan
	c. Drainase	Sampah (termasuk gulma)
	d. WC	1). Kebersihan WC
		2). Ketersediaan Air
	e. Kompos	
	f. Bank Sampah Sekolah	Keberadaan bank sampah
PERMUKIMAN (jumlah rumah) Kelurahan = 15 Kecamatan= 20	a. Area	1). Sampah (termasuk Gulma
		2). Tempat sampah terpilah
		3). Proses pemilahan
	b. RTH	1). Pohon peneduh: sebaran
		2). Pohon peneduh: fungsi
		3). Penghijauan
	c. Kompos	
JALAN	a. Area	1). Sampah (termasuk Gulma
	b. RTH	1). Pohon peneduh: sebaran
		2). Pohon peneduh: fungsi
	c. Drainase	Sampah (termasuk gulma)
PUSKESMAS / FASKES TINGKAT I	a. Area	1). Sampah (termasuk Gulma
		2). Tempat sampah terpilah
		3). Proses pemilahan
	b. RTH	1). Pohon peneduh: sebaran
		2). Pohon peneduh: fungsi
		3). Penghijauan
	c. Pengelolaan Limbah	1). Pemisahan limbah medis
		2). Perlakuan khusus puskesmas
		3). Pengolahan air limbah
	d. Pengelolaan sarana puskesmas	1). Sampah ruang tunggu (termasuk koridor dan area dalam puskesmas
		2). Tempat Sampah terpilah ruang tunggu (termasuk koridor dan area dalam puskesmas
	e. WC	1). Kebersihan WC
		2). Ketersediaan Air
TAMAN	a. Kebersihan taman	Sampah (termasuk gulma)
	b. Pengelolaan Sarana Taman	Perawatan dan penataan taman
SUNGAI/Salter	1). Badan air	Sampah (termasuk gulma, sedimen)
	2). Sempadan Sungai/Salter	Sampah (termasuk gulma, sedimen)

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
TPS		Bangunan Fisik
		Sampah
PASAR (Khusus Kecamatan)	a. Area	Sampah (termasuk gulma)
	b. RTH	1). Pohon peneduh: sebaran
		2). Pohon peneduh: fungsi
		3). Penghijauan
	c. Pengelolaan Pasar	1. Penataan kios
		2. Kebersihan WC
		3. air bersih di WC
	d. Kompos	
BANK SAMPAH	a. Keberadaan Bank sampah	
		Sistem pencatatan
	b. Manajemen	1. Pengurus
		2. Jumlah nasabah
I. Penilaian Tambahan		
1. Peran Serta Masyarakat	Permukiman	Jumlah Komunitas
		Rasio Kepala Keluarga (KK) yang ikut komunitas
		Bukti Kegiatan Komunitas
2. Tempat Pembuangan Sampah Sembarangan	Keberadaan tempat	Aktifitas pembuangan sampah sembarangan
3. Pembakaran Sampah		Aktifitas pembakaran sampah

Penetapan kriteria, aspek dan indikator penilaian ini dirumuskan bersama dengan tim penilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan penilaian yang akan dilakukan dapat lebih objektif serta benar-benar menggambarkan kebersihan, keasrian lingkungan , majerial penataan dan pengaturan, partisipasi masyarakat dan warga kecamatan/kelurahan.

c. Pelaksanaan Penilaian

Pada tahap ini, tim penilaian akan melakukan penilaian ke kecamatan/kelurahan yang telah diusulkan oleh 19 kabupaten/kota. Sebelum dinilai, kecamatan dan kelurahan akan mengisi data isian non fisik yang menjelaskan secara umum data-data kecamatan/kelurahan yang akan dinilai. Setelah mendapatkan data-data daerah yang

diusulkan, tim akan melaksanakan penilaian ke kecamatan/kelurahan tersebut.

Hasil dari penilaian akan dilihat kecamatan/kelurahan yang memenuhi *passing grade.* Kecamatan/kelurahan yang memenuhi *passing grade* kemudian akan dilakukan verifikasi akhir. Setelah melakukan verifikasi tim penilai akan mengurutkan peringkat 3 (tiga) besar berdasarkan nilai tertinggi untuk kecamatan dan 3 (tiga) besar untuk kelurahan. Kemudian peringkat 3 besar untuk kecamatan dan 3 besar untuk kelurahan.

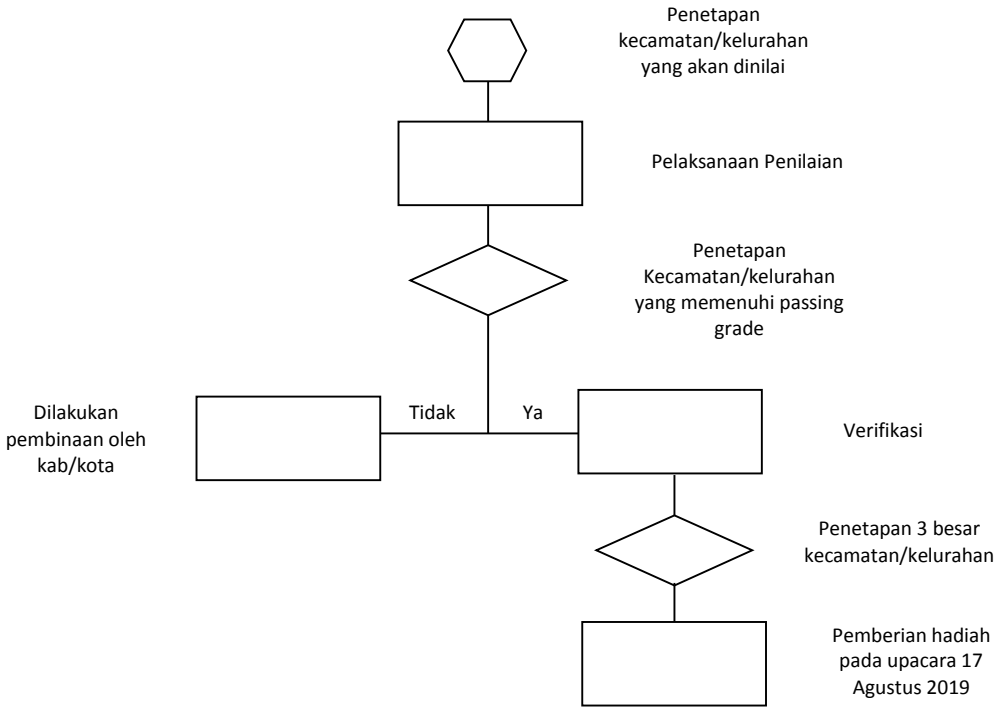

d. Pemberian Hadiah

Setelah ditetapkan pemenang lomba kecamatan/kelurahan bersih dan hijau. Maka para pemenang akan diumumkan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat. Kepada pada pemenang akan diberikan hadiah berupa sarana pengelolaan sampah sebagai berikut:

Juara I	:	Becak Motor
Juara II	:	Gerobak Sampah
Juara III	:	Tempat Sampah Terpilah

e. Pelaksanaan Hari Peduli Sampah

Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada 21 Februari 2019, maka perlu dilakukan koordinasi ke Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan

D. STUDI-STUDI TERDAHULU YANG PERNAH DILAKSANAKAN

Referensi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumatera Barat Bersih Tahun 2018 ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih tahun-tahun sebelumnya.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang No.61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Sumatera Barat, Riau dan Jambi;
2. Undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
15. DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB III

RUANG LINGKUP

A. CAPAIAN TUJUAN

Capaian tujuan dari Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih Tahun 2019 ini adalah terwujudnya kota-kota di Provinsi Sumatera Barat yang bersih dan hijau melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

B. KELUARAN YANG DIHASILKAN

Keluaran/output dari Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih ini adalah Terbina dan terevaluasinya program peningkatan kualitas lingkungan hidup ditingkat kecamatan dan kelurahan/nagari di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan pelaksanaan Hari Peduli Sampah

C. LINGKUP KEWENANGAN

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih dilakukan di 19 (Sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dimulai dari tingkat nagari/kelurahan.

BAB IV

PRODUK

A. JENIS LAPORAN

Laporan Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih terdiri atas 2 jenis laporan, yaitu:

1. Laporan perjalanan dinas;

2. Laporan akhir kegiatan tahunan.

B. JUMLAH LAPORAN

1. Laporan perjalanan dinas, disampaikan setiap pelaksanaan perjalanan

2. Laporan akhir kegiatan tahunan, 5 examplar

C. FREKUENSI PELAPORAN

Pelaporan perjalanan dinas dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan, dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan 1 kali dalam setahun.

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran Peningkatan Implementasi Gerakan Sumatera Barat Bersih Tahun 2018 oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan penuh tanggung jawab.

Padang , Januari 2019

Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah, LB3 dan
Peningkatan Kapasitas

PETRIAWATY, SE, MM
Pembina Tingkat I
Nip.19640510 199303 2 007

Mengetahui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH MSi
Pembina TK.I
Nip. 19670928 199203 2 002